



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 93 /UN16.12.D/PP/2020

Tentang
**PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)
SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Bahwa dalam rangka kelancaran proses Pengalaman belajar Lapangan (PBL) Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Koordinator Pelaksana Kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil Tahun 2020.
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - Undang – un lang nomor 20 tahun 2003
 - Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1999
 - Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan beianza
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaa PNBPN oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Surat Keputusan Rektor No. 639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016.
 - Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas 042.01.2.400928/2020 tanggal 07 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Koordinator Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil Tahun 2020/2021 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang dilaksanakan pada tanggal 23 November s/d 19 Desember 2020 kepada yang tersebut dibawah ini :
- Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
 - Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Kes
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan Mengkoordinir Pelaksanaan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 November 2020

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI

NIP. 198008052005011004

Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 93 /UN16.12.D/PP/2020

Tentang

**PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)
SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Bahwa dalam rangka kelancaran proses Pengalaman belajar Lapangan (PBL) Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Koordinator Pelaksana Kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil Tahun 2020.
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGAT :**
- Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNPB oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Surat Keputusan Rektor No. 639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016.
 - Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas 042.01.2.400928/2020 tanggal 07 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Menunjuk / Mengangkat Koordinator Pengalamar Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil Tahun 2020/2021 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang dilaksanakan pada tanggal 23 November s/d 19 Desember 2020 kepada yang tersebut dibawah ini :
- Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
 - Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Kes
- Kedua :** Tim bertugas mempersiapkan dan Mengkoordinir Pelaksanaan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2020.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 November 2020

DEKAN

DEFRIMAN DAFRI
NIP. 198008052005011004

Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Arsip